



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI MALUKU**

Jln. Sultan Hasanuddin - Kapaha 97128

Telp. (0911) 321898 - 354926

Facsimile (0911) 311707 Situs <http://maluku.kemenag.go.id>

Nomor : 127/Kw. 25.02.03/5/PP.00/01/2017
Lampiran : 1 (satu) Jepit
Sifat : Penting
Perihal : Penyampaian KMA No.- 665 Tahun 2016
Dan Surat Edaran Dirjen Pendis

16 Januari 2017

Kepada Yth.

1. Kepala Kemenag Kab/Kota

2. Kepala MAN

~~3. Kepala MTsN~~

4. Kepala MIN

Se - Maluku

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan perubahan Nama Madrasah Negeri dilingkungan Kementerian Agama Provinsi Maluku, maka bersama ini kami sampaikan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 665 Tahun 2016 tentang Perubahan nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Maluku, dan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor : 158/Dj.I/PP.00.11/01/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang perubahan Penamaan Madrasah Negeri, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Wassalam.

An. Kepala,
Kabid Pendidikan Madrasah


H.M. Hanafi Rumatiga, S.Ag. M.Pd
NIP.19740307 1999 03 1 004

Tembusan Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Maluku (sebagai laporan)



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 665 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Maluku;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 392) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI MALUKU.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 9 (Sembilan) Madrasah Aliyah Negeri, 14 (Empat Belas) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 19 (Sembilan Belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2010
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN 2

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 452 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI MALUKU

DAFTAR PERUBAHAN NAMA 14 (EMPAT BELAS)
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Maluku	MTsN Batu Merah	MTs.N Ambon
2	Maluku	MTsN Tulehu	MTs.N 1 Maluku Tengah
3	Maluku	MTsN Masohi	MTs.N 2 Maluku Tengah
4	Maluku	MTsN Waha	MTs.N 3 Maluku Tengah
5	Maluku	MTsN Sisa Samalana	MTs.N 4 Maluku Tengah
6	Maluku	MTsN 429 Tual	MTs.N 1 Maluku Tenggara
7	Maluku	MTsN Mastur	MTs.N 2 Maluku Tenggara
8	Maluku	MTsN Kei Besar	MTs.N 3 Maluku Tenggara
9	Maluku	MTsN Namalean Sekaru	MTs.N 1 Seram Bagian Timur
10	Maluku	MTsN Geser	MTs.N 2 Seram Bagian Timur
11	Maluku	MTsN Bula	MTs.N 3 Seram Bagian Timur
12	Maluku	MTsN Amar Sekaru	MTs.N 4 Seram Bagian Timur
13	Maluku	MTsN Seram Timur	MTs.N 5 Seram Bagian Timur
14	Maluku	MTsN Waimital	MTs.N Seram Bagian Barat

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN